

## Upaya Non Penal Penanggulangan Kejahatan di Kawasan Wisata Bukit Jaddih Bangkalan

Erma Rusdiana

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Email: [erma.rusdiana@trunojoyo.ac.id](mailto:erma.rusdiana@trunojoyo.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.21107/budayamadura.2019.34>

### Abstrak

Artikel ini membahas mengenai upaya non penal penanggulangan tindak pidana dikawasan wisata Bukit Jaddih. Hal tersebut penting karena penggunaan sarana penal saja tidak cukup untuk menanggulangi kejahatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa untuk menerapkan upaya penal harus terlebih dahulu menggunakan pendekatan kriminologi untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan yaitu faktor internal dan eksternal yang ada pada pelaku. Selanjutnya pendekatan yang digunakan untuk penanggulangan kejahatan melalui upaya penal ini adalah pendekatan sosial, pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif. Pendekatan tersebut dapat digunakan sebagai strategi pencegahan di kawasan wisata Bukit Jaddih. Kejahatan dikawasan ini merupakan kejahatan yang dihasilkan dari interaksi anggota masyarakat dilingkungannya, oleh karena itu memerlukan penanganan serius baik oleh masyarakat bersama sama dengan penegak hukum, Sebab Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian pencegahan atau menanggulangi kejahatan memang harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal

**Kata Kunci:** *penanggulangan kejahatan; pencurian, non penal; Wisata ; Bukit jaddih*

### Pendahuluan

Setelah diresmikannya jembatan suramadu pelan tapi pasti geliat pariwisata di 4 (empat) kabupaten dimadura yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep mulai bangkit. Selain berbagai macam jenis makanan yang sudah tidak asing lagi dilidah masyarakat Indonesia, Madura memiliki banyak potensi destinasi wisata yang menyuguhkan keindahan alam berupa perbukitan, air terjun, bahari, sejarah, wisata religi, budaya, dilengkapi pula dengan obyek wisata kekinian sebagai yang instagramable. Pemerintah Daerahpun mulai menggali dan memoles potensi pariwisata di daerahnya guna menarik minat wisatawan untuk berkunjung, dan ini terbukti makin hari makin banyak bermunculan destinasi wisata dan meningkatkan frekwensi kunjungan wisatawan. Hal ini juga sangat terbantu oleh kemajuan tehnologi informasi sehingga memudahkan promosi pariwisata melalui media sosial oleh para wisatawan yang sudah berkunjung yaitu dengan memposting foto-foto selama berkunjung di Madura. Sehingga Dalam dua tahun terakhir, salah satu daerah di Indonesia yaitu Madura cukup menyita perhatian

Di kabupaten Bangkalan salah satu destinasi pariwisata yang banyak diminati oleh wisatawan adalah Wisata bukit Jaddih yang berlokasi di Kecamatan Socah. Namun sayang, dibalik usaha Pemerintah untuk membangun geliat perkembangan pariwisata, sampai saat ini pemerintah daerah belum mengelolanya dengan optimal. Bahkan terkesan Pemerintah daerah tidak berdaya menertibkan dan menjaga kenyamanan serta keamanan wisatawan. Sehingga image atau pandangan yang kurang bahwa madura merupakan daerah yang rawan terjadi kejahatan atau tidak aman untuk di kunjungi serta image buruk lainnya tentang madura belum bisa dihilangkan. Sebagai contoh pembiaran di Kabupaten Bangkalan, di destinasi Wisata *Bukit Jaddih* lokasinya berada di Jakan, Parseh Socah, ditemukan ada pungutan-pungutan liar dari beberapa oknum masyarakat, yang tiap spot wisatawan dikenakan pungutan sekitar Rp.20.000 yang jika ditotal bisa mencapai lebih dari Rp 60.000. Sementara itu Pemerintah daerah tidak berdaya menertibkannya. Tentunya hal ini membuat wisatawan tidak nyaman.

Fakta mengenai pembegalan, ditulis oleh salah satu korban dalam blognya yang menyatakan bahwa pembegalan merajalela di ruas jalan tertentu tanpa ada tindakan pencegahan dari masyarakat sekitar. Seakan ini budaya. Madura juga sebagai tempat penadah barang curian dari berbagai kota, terutama Surabaya,

Gresik, Sidoarjo setelah Pasuruan/Lumajang.<sup>35</sup> Selanjutnya dalam blognya korban menuliskan sebagai berikut :<sup>36</sup>

*BEGAL BUKIT JEDDIH merajalela, kejadian ini saya dan 7 orang teman rombongan saya alami kemarin 21/07/2016 pada pukul 15.30 sore waktu setempat pada jalanan arah pulang dari bukit jeddih, burneh, bangkalan. (Daerah gudang besar, depan Sdn burneh) Kami menaiki 4 motor dan sudah berjalan secara bersama sama. Saya dibonceng teman saya aldi yang berada di rombongan paling belakang, dicegat oleh 4 orang sekawan begal menggunakan 2 motor yang masing-masing membawa senjata tajam parang, golok, dan clurit. Mereka langsung memepet kami dari samping kanan kiri. Sembari memepet, saya yang berada diboncengan langsung dihujani pukulan dikepala dan punggung dari arah kawan sebelah kiri. Sementara teman saya yang membonceng menerima serangan senjata tajam pada tangan dan lengan karena masih berusaha menangkis serangan bertubi-tubi akibat berusaha tancap gas dan menghadang pukulan senjata yg diberikan oleh mereka. Akhirnya motor kamipun langsung oleng dan jatuh ke kanan jalan, setelah terjatuh saya yang masih berusaha berdiri secepatnya masih menerima pukulan di bagian kepala belakang dari salah satu kawan, setelah ada celah untuk menghindari dari senjata parang yang coba disambitkan, saya berlari ke arah jalanan dengan lalu lalang sedikit ramai sambil berteriak minta tolong dan meneriaki rampok namun warga sekitar seakan acuh tidak menghiraukan kejadian kejahatan yang kami alami. Saya berlari sampai sekitar 50m dari kawan dan kemudian diikuti teman saya yang membonceng juga akhirnya bisa selamat karena bisa lari dari serangan begal bengis itu, motor vario 125 2014 black silver berhasil dibawa kabur kearah berlawanan dari arah kami berlari..... Kami tidak menyadari jika kami dibuntuti, sepertinya mereka sudah mengincar kami dari tempat parkir wisata karena kami menemukan kejanggalan dan gelagat aneh pada beberapa orang yg mengaku sebagai petugas wisata yang berada dikawah kapur buatan berwarna biru dibagian bawah, dan 2 petugas tiket yang berjaga di tebing bukit atas. Kejadian ini sudah ditangani oleh polsek burneh dan polsek socah bangkalan madura, menurut keterangan pihak kepolisian **kejadian ini sudah ke 20 kalinya dalam bulan ini ( hampir 1 hari sekali ) dan rata-rata korbannya adalah pengunjung dari luar kota yang tertarik mengunjungi bukit jeddih**, paling banyak dialami oleh warga surabaya. Pesona alamnya memang luar biasa, tetapi bahaya yang mengancam juga luar biasa. Sepertinya dengan semakin ramainya kunjungan ke tempat wisata disana, semakin banyak kejadian kejahatan yang dilakukan kepada wisatawannya.*

Salah satu pelaku pembegalan yang telah tertangkap yaitu Ahmad Muzakki, warga Desa Sangra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Di akuinya selama periode 2017-2018 telah melakukan setidaknya 15 kali pebegalan. Dari 15 TKP yang diakui tiga diantaranya berlokasi di jalur menuju kawasan wisata Goa Pote Bukit Jaddih, yaitu di jalan Desa Sangra Agung Kecamatan Socah dan satu lokasi di kawasan dekat wisata Goa Pote<sup>37</sup>

Disatu sisi pemberitaan tentang geliat pariwisata di Bangkalan sangat menguntungkan sebagai salah satu sarana promosi, namun disisi lain pemberitaan negatif tentang maraknya kejahatan di jalan akses menuju maupun dilokasi wisata di Bagkalan akan menjadi faktor penghambat perkembangan pariwisata yang harus segera diselesaikan. Saat ini masyarakat yang ingin berlibur ke tempat atau objek wisata, justru harus dibebani dengan kekhawatiran menjadi korban kejahatan. Keamanan merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh wisatawan sebelum mendatangi suatu destinasi wisata. Justru problem keamanan dan ketertiban masyarakat inilah yang sampai saat ini belum mampu terpecahkan secara baik. Berdasarkan pada keadaan sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang Upaya non penal penanggulangan kejahatan di kawasan wisata bukit jaddih Bangkalan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah

1. Bagaimanakah karakteristik kejahatan yang di kawasan wisata bukit Jaddih Bangkalan

---

<sup>35</sup> <https://ndeso94.com/2017/03/26/kawasan-bukit-jaddih-jebakan-begal-berkedok-wisata-bagai-bunga-yang-indah-di-sarang-ular-ulasan-lengkap/>, di akses 12 November 2019, Pukul 11.43

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Ahmad Faiso, I Polisi Tembak Begal yang Sering Resahkan Wisatawan Bukit Jaddih Bangkalan, <https://surabaya.tribunnews.com/2018/08/23/polisi-tembak-begal-yang-sering-resahkan-wisatawan-bukit-jaddih-bangkalan>, di akses 12 November 2019, Pukul 14.35

2. Bagaimanakah konsep penggunaan upaya non penal penanggulangan kejahatan di kawasan wisata bukit Jaddih Bangkalan ?

## 2. Hasil dan Pembahasan

### A. Karakteristik Kejahatan di Kawasan Wisata Bukit Jaddih

Keamanan dan kenyamanan merupakan kunci pokok dalam menarik kunjungan wisatawan pada destinasi wisata, berbagai kejahatan/ tindakan kriminal yang seringkali terjadi di kawasan wisata bukit Jaddih akan sangat berpengaruh pada pencitraannya dalam menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung. Diawal dibukanya bukit Jaddih sebagai salah satu destinasi wisata di Bangkalan animo masyarakat baik dari kota Bangkalan, maupun dari luarkota sangatlah besar. Terlebih sangat terbantu dengan adanya media sosial yang dimanfaatkan oleh pengunjung untuk memposting foto-foto yang menggambarkan keindahan bukit Jaddih. Seiring dengan itu muncul pula berbagai pemberitaan mengenai maraknya pembegalan yang terjadi disekitar bukit Jaddih maupun di jalan desa menuju bukit Jaddih. Jika ditelisik dari berita yang beredar di sekitar warga Bangkalan, sejatinya di sekitar Desa Jaddih banyak persoalan atau masalah sosial khususnya terkait dengan kejahatan. Gillin dan Gillin dalam Soekanto<sup>38</sup> menyatakan bahwa masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan sosial. Atau menghambat terpenuhinya keinginan- keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial.

Masalah sosial di sekitar Desa jaddih sejatinya bukan baru saja muncul, namun sudah sejak lama beberapa Desa dikawasan wisata bukit Jaddih disinyalir sebagai desa kriminal dimana sebagian dari penduduknya berperilaku kriminal. Adapun jenis-jenis tindak pidana yang sangat ditakuti dan seringkali terjadi atau dialami oleh para pengunjung wisata bukit Jaddih adalah pembegalan/ perampokan (pencurian dengan kekerasan).

Dalam pespektif hukum pidana Indonesia (KUHP) pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu jenis atau bentuk khusus dari tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 yang intinya adalah mengambil suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian'. Oleh karenanya perampokan juga dapat dikatakan sebagai pencurian atas suatu barang.<sup>39</sup> Perbuatan pencurian dengan kekerasan memang sangat berbeda dengan pencurian, meskipun secara substansi sama yaitu "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain". Perbedaan keduanya pada teknis pelaksanaan dilapangan, pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung dengan diketahui/ pelaku berhadapan dengan korban, sedangkan pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 identik dilakukan saat tidak diketahui korban atau secara diam-diam.

Pembegalan/ perampokan yang kerap terjadi di kawasan wisata bukit jaddih merupakan dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - b. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - c. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan

---

<sup>38</sup> Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

<sup>39</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet ke 26, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 128- 129.

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.

- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 itu merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal ini sesungguhnya hanyalah satu kejahatan yaitu pencurian dengan kekerasan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan 'pencurian' dan kejahatan 'pemakaian kekerasan terhadap orang'.<sup>40</sup> Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.<sup>41</sup> Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 terbagi atas dua unsur, yaitu unsur objektif meliputi : perbuatan mengambil; objeknya suatu benda; dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Sedangkan unsur subjektif meliputi adanya niat atau maksud yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum.<sup>42</sup> Dalam Pasal 365 bentuk khususnya adalah perbuatan pencurian tersebut adalah di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yg di curinya.

## **B. Konsep Penanggulangan Kejahatan Secara Non Penal Di Kawasan wisata Bukit Jaddih**

G P. Hoefnagels<sup>43</sup> sebagaimana dikutip Barda Nawani, mengemukakan beberapa upaya penanggulangan kejahatan , yaitu; penerapan hukum pidana (criminal law application); pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan ; dan pemidanaan melalui media masa ( influencing views of society on crime and punishment/mass media). Dari pendapat G P. Hoefnagels diatas dapat dimaknai bahwa Penanggulangan kejahatan (termasuk pencurian dengan kekerasan) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu penal dan non penal. Keduanya dalam fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. proses penanggulangan tindak pidana tidak hanya menggunakan upaya penal yang cenderung reaktif, namun juga upaya non-penal dengan pendekatan preventif berupa pencegahan seseorang melakukan tindak pidana. Pendekatan upaya non-penal atau preventif yang ditujukan untuk pencegahan seseorang melakukan tindak pidana. Upaya preventif ini berporos pada penghapusan atau menghilangkan faktor-faktor potensial terjadinya tindak pidana. Pendekatan upaya non-penal atau preventif berporos pada penghapusan atau menghilangkan faktor-faktor potensial terjadinya tindak pidana. Pendekatan non penal ini sejalan dengan Kongres-kongres PBB mengenai "the prevention of crime and the

---

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 52.

<sup>41</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet- 24, 2005), hlm. 128

<sup>42</sup> R, Sugandhi, *KUHP, dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 376.

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002.

*treatment of offenders* yang menyatakan bahwa,<sup>44</sup> Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan "strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan" (*the basic crime prevention strategy*). Berpijak pada kongres-kongres PBB mengenai "*the prevention of crime and the treatment of offenders*, maka Pencegahan terhadap kejahatan di destinasi pariwisata, selain menggunakan cara penal atau represif sepatutnya juga didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan.

Penanggulangan tindak pidana tidak bisa hanya mengandalkan sarana penal karena bekerjanya hukum pidana memiliki kelemahan/keterbatasan. Mengenai Kelemahan/keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan diantaranya diungkapkan oleh beberapa ahli sebagai berikut .<sup>45</sup>

1. Muladi menyatakan, bahwa "penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana".
2. Donald R. Taft dan Ralph W. England, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa "efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan, dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum".
3. Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Laica Marzuki, mengingatkan bahwa "dalam produk perundang-undangan (*gesetz*) kadangkala terdapat *Geetzliches Unrecht*, yakni ketidakadilan dalam undang-undang, sementara tidak sedikit ditemukan *iibergesetzliches recht* (keadilan di luar undang-undang) dalam kehidupan masyarakat".
4. Anwarul Yaqin, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, mengemukakan bahwa "law plays only one regulates and influences human behaviour. Moral and social rules, though less explicit and less formal in their nature and content, also play a significant role in society's efforts to control behaviour".

Dalam konteks hukum pidana, upaya non penal merupakan upaya preventif yang menekankan pada usaha pencegahan tindak pidana yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk dilakukannya tindak pidana. Dikemukakan oleh Bassiuni<sup>46</sup> bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi dan kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat
2. Perlindungan warga masyarakat dari tindak kejahatan
3. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelaku kejahatan atau pelanggar hukum.
4. Memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa hukum pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan masyarakat. Terkait dengan pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan menitikberatkan pada faktor-faktor yang menumbuh suburkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Upaya penggulangan kejahatan di wilayah destinasi wisata melalui sarana non penal akan lebih mempunyai sifat pencegahan. Sehingga yang menjadi sasaran utama penanganannya adalah mengenai

---

<sup>44</sup> dalam Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2005 hal 77-78

<sup>45</sup> Dikutip dari : Kartono, *Politik Hukum Pidana Melalui Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan di Bidang Pendidikan*, Jurnal Surya Kencana Satu : *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 7 No. 1, Maret 2017

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.4.

faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Secara umum faktor tersebut berkisar pada masalah ekonomi dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan berbagai bentuk kejahatan diantaranya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Jika ditelaah faktor tersebut dapat dibagi menjadi faktor internal maupun eksternal, yaitu :

1. Faktor Internal merupakan faktor yang bersumber dari diri Pelaku :  
Dorongan untuk melakukan kejahatan yang berasal dari diri pelaku disebabkan oleh beberapa hal seperti faktor mental dan ekonomi. Berkaitan dengan faktor mental diantaranya pelaku sifat malas dan tidak memiliki sifat kerja keras, pergaulan, kebiasaan buruk, dan gaya hidup yang tidak sepadan dengan kemampuannya, sehingga menyebabkan pelaku menginginkan pendapatan yang besar dengan cara pintas. Sedangkan faktor ekonomi, dapat terjadi sebagai akibat faktor mental sebagaimana disebutkan diatas menyebabkan pelaku yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak berpenghasilan, sementara desakan pemenuhan kebutuhan hidup dan atau gaya hidup terus berjalan sehingga mengakibatkan seseorang berfikir untuk mengambil cara pintas demi memenuhi kebutuhan hidup. Masalah ekonomi biasanya bukan faktor utama.
2. Faktor eksternal sebagai faktor yang berasal dari luar diri pelaku yaitu : Aspek yang bersumber dari keluarga dan lingkungan dimana pelaku berasal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sikap keteladanan orang tua maupun tokoh masyarakat dan adanya kultur dalam pergaulan yang tidak benar. Sebagai contoh Desa Jaddih merupakan Desa yang dikenal sebagai tempat berbagai macam pelaku kejahatan berasal bahkan dikenal pula Desa atau kampung narkoba sehingga ada kecenderungan untuk saling menutupi perilaku kriminal dalam lingkup masyarakat sekitar.

Pencegahan kejahatan harus mampu memandang realitas sosial masyarakat, hukum sebagai panglima harus mampu menciptakan suatu tatanan sosial melalui kebijakan sosial. Optimalisasi jalur non penal sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pancasila. Segala bentuk pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah kenegaraan yang didiskusikan secara mendalam oleh para pendiri negara. Pancasila menjadi kesepakatan luhur (*modus vivendi*) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang hukum yang akan dibangun sekaligus sebagai orientasi yang menunjukkan kemana bangsa dan negara harus dibangun.<sup>47</sup>

Dalam rangka penanggulangan kejahatan di kawasan wisata Bukit Jaddih pendekatan yang digunakan diantaranya adalah pendekatan sosial, pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif. Beberapa jenis pendekatan yang dimaksud ditujukan untuk memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin masyarakat, serta meningkatkan pendidikan moral. Pendekatan tersebut dapat digunakan sebagai strategi pencegahan di kawasan wisata Bukit Jaddih. Sebagai kejahatan yang dihasilkan melalui interaksi anggota masyarakat dilingkungannya sehingga memerlukan penanganan serius baik oleh masyarakat dan penegak hukum agar kebijakan memerangi kejahatan. Sebab Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal

### 3. Kesimpulan

1. Kejahatan yang sangat ditakuti dan seringkali terjadi atau dialami oleh para pengunjung wisata bukit Jaddih adalah pembegalan/ perampokan. Dalam pespektif hukum pidana Indonesia (KUHP) pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu jenis atau bentuk khusus dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP). Secara khusus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan

---

<sup>47</sup> Kartono, *Loc. Cit.*

dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

2. Dalam rangka pencegahan atau menanggulangi kejahatan di kawasan wisata bukit Jaddih, harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal Sasaran utama penanggulangan kejahatan secara penal bersifat represif maka sarana non penal dilakukan dengan mencari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun strategi pencegahan pendekatan yang digunakan diantaranya adalah pendekatan sosial, pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif yang ditujukan untuk memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin masyarakat, serta meningkatkan pendidikan moral.

#### **Daftar Pustaka**

Kartono, Politik Hukum Pidana Melalui Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan di Bidang Pendidikan, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 1, Maret 2017Buku

Barda Nawawi Arief. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti.  
....., 2005. Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perbandingan, Bandung Citra Aditya Bakti  
....., 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru).  
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Lamintang, P.A.F. 1989, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan*, Bandung: Sinar Baru.

Moeljatno, 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet ke 26, Jakarta: Bumi Aksara.

Sugandhi, 1980, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Kartono, Politik Hukum Pidana Melalui Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan di Bidang Pendidikan, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 1, Maret 2017

<https://ndeso94.com/2017/03/26/kawasan-bukit-jaddih-jebakan-begal-berkedok-wisata-bagai-bunga-yang-indah-di-sarang-ular-ulasan-lengkap/>, di akses 12 November 2019, Pukul 11.43

Ahmad Faisal, Polisi Tembak Begal yang Sering Resahkan Wisatawan Bukit Jaddih Bangkalan, <https://surabaya.tribunnews.com/2018/08/23/polisi-tembak-begal-yang-sering-resahkan-wisatawan-bukit-jaddih-bangkalan>, di akses 12 November 2019, Pukul 14.35